



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 247/IT3/DT/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi dan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili, IPB telah ditetapkan sebagai salah satu Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili (PDD-IPB) pada empat daerah penyelenggaraan yaitu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan sebagaimana huruf a tersebut di atas, dilaksanakan oleh IPB dengan menyelenggarakan Program Pendidikan Diploma 2 di empat daerah penyelenggaraan PDD-IPB dalam rangka persiapan berdirinya Akademi Komunitas di empat Kabupaten tersebut;
- c. bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Penyelenggara, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/K13/OT/2004 tentang Pembentukan Direktorat Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 238/IT3/DT/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
 Pertama : Membentuk Tim Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili (PDD-IPB) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan adalah :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik teknis maupun administrasi untuk penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili IPB;
  2. Melaksanakan kegiatan Program Studi di Luar Domisili IPB;
  3. Membantu proses pengusulan pendirian Akademi Komonitas ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut penyelenggaraan PDD IPB;
  4. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  5. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan target capaian dan jadwal yang telah ditetapkan;
  6. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IPB.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
 Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
 Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
 NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 23 Oktober 2013  
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
 NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 247/IT3/DT/2013  
Tanggal : 23 Oktober 2013  
Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili Institut  
Pertanian Bogor

---

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENYELENGGARA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Penanggungjawab : Rektor IPB  
Tim Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.  
2. Prof. Dr. Ir. Zairin Junior, M.Sc.  
3. Dr. Ir. Ibnul Qayim, M.S.  
4. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.S.  
Ketua Pelaksana Program : Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, M.S.  
Sekretaris : Dr. D. Iwan Riswandi, S.E., M.Si.  
Koordinator PDD : Dr. Ir. Bagus P. Purwanto, M.Agr.  
Sekretariat : 1. Ir. Heri Purwanto  
2. Enung Nurhayati  
3. Eko Wahyudi  
4. Susanto Yudhianto, A.Md.  
5. Widodo Bayu Ajie, S.H.  
6. Setiawan, S.E.

Tim Pengelola Persiapan Pendirian Akademi Komunitas ;

Koordinator Kabupaten Enrekang : Drs. Hamzah Mundi, MM  
Wakil Koordinator : Drs. Sukirno, M.Si

Koordinator Kabupaten Aceh Tamiang : Muhamad Yani, M.Si.  
Wakil Koordinator : Ilham Ageng Pranata, S.T.

Koordinator Kabupaten Lembata : Muchtar Sarabiti, S.E.  
Wakil Koordinator : Yulius Jumat, S.Pd., M.Pd.

Koordinator Kabupaten Kepulauan Yapen : Urip Wahyudin, M.Si.  
Wakil Koordinator : Alex Sikoway, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

  
H. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

